



**PUTUSAN**

**Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Penggugat**

1. Surya Dharma MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH;  
Beralamat di SUNGAI PENUH
2. Romi Yusi Mustika KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk  
BRI UNIT SIULAK GEDANG; Beralamat di SIULAK GEDANG
3. Abdi Rahman JUNIOR ASSOCIATE MANTRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SIULAK GEDANG;  
Beralamat di SIULAK GEDANG
4. A.E.Rifki PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk SUB AREA SUNGAIPENUH;  
Beralamat di SUNGAI PENUH
5. Hamdeni PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk SUB AREA SUNGAIPENUH;  
Beralamat di SUNGAI PENUH

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.926.GS-KC-III/MKR/07/2024, 17 Juli 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

## II. TERGUGAT

1. Nama : ELMIKA PUTRI

Tempat Tanggal Lahir : MUKAI HILIR, 09-10-1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : DESA MUKAI HILIR KEC SIULAK KAB KERINCI

Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Nomor HP / E-mail : 085379096332

Selanjutnya disebut **Tergugat I**

2. Nama : YUNALDI

Tempat Tanggal Lahir : MUKAI HILIR, 03-06-1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : DESA MUKAI HILIR KEC SIULAK KAB KERINCI

Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Nomor HP / E-mail : 085379096332

Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya, dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 Januari 2022

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 25 Januari 2022

- Surat Kuasa Menjual Agunan 25 Januari 2022

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 Januari 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 25 Januari 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.819.000,- ( TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU ) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No 16 atas nama YUNALDI DAN ELMIKA PUTRI
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 Januari 2022.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 Maret 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Sp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebesar Rp 115.312.053,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS DUA BELAS RIBU LIMA PULUH TIGA ).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 25 Januari 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 115.312.053,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS DUA BELAS RIBU LIMA PULUH TIGA ).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 Januari 2022.**

**Keterangan Singkat :**

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 115.312.053,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS DUA BELAS RIBU LIMA PULUH TIGA );
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No 16 atas nama YUNALDI DAN ELMIKA PUTRI
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556301016702536 tanggal 25 Januari 2022

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) dari Penggugat.

## 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

## 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

### **5. Sertifikat Hak Milik No 16 atas nama YUNALDI DAN ELMIKA PUTRI**

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

### **6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

### **7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

### **8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

### **9. Surat Peringatan I Nomor B.32/MKR/5563/05/2023 tanggal 04 Oktober 2023**

### **10. Surat Peringatan II Nomor B.526/MKR/5563/05/2023 tanggal 04 Oktober 2023**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Surat Peringatan III Nomor B.41/MKR/553/07/2023 tanggal 04 Oktober 2023

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 31 Maret 2022.

### Saksi :

- tidak ada -

### Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 115.312.053,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS DUA BELAS RIBU LIMA PULUH TIGA ), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 91.980.762,- ( SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA ) ditambah bunga sebesar 23.331.291,- ( DUA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH SATU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Sp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang atas nama ELMIKA dengan BRI Unit Siulak Gedang tertanggal 25-01-2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Tanda Form Permohonan Pinjam atas nama pemohon ELMIKA tertanggal 25-05-2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Laporan transaksi Finansial tertanggal 18-01-2024, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunaldi dan atas nama Elmika Putri tertanggal 08-03-2013, di beri tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 16 yang di dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 12-12-2017, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Kuasa menjual Agunan, diberi tanda Bukti P-6
7. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto Copy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah atas nama Elmika Putri, di beri tanda Bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Peringatan Pertama nomor B.32/MKR/5563/05/2023 tertanggal 04-10-2023, di beri tanda Bukti P-9;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Peringatan Kedua nomor B.526/MKR/5563/05/2023 tertanggal 04-10-2023, di beri tanda Bukti P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan ketiga nomor B.41/MKR/5563/07/2023 tertanggal 04-10-2023, di beri tanda Bukti P-11;
12. Foto Copy Rekening Koran a.n pemilik rekening Elmika tertanggal print 07-07-2024, di beri tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan gugatan alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar rp. 100.000.000,- ( seratus juta ) sesuai surat pengakuan hutang nomor 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 januari 2022;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat kepada penggugat dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini yaitu pada tanggal 25 januari 2022.
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap - tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.819.000,- ( tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu ) sekaligus lunas.
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut Sertifikat hak milik no 16 atas nama yunaldi dan elmika putri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) surat pengakuan hutang (sph) nomor 89600258/5563/01/2022 tanggal 25 januari 2022.
- Bahwa para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 maret 2022 sehingga pinjaman para tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 115.312.053,- ( seratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh tiga ).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang atas nama ELMIKA dengan BRI Unit Siulak Gedang tertanggal 25-01-2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Tanda Form Permohonan Pinjam atas nama pemohon ELMIKA tertanggal 25-05-2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Laporan transaksi Finansial tertanggal 18-01-2024, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunaldi dan atas nama Elmika Putri tertanggal 08-03-2013, di beri tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 16 yang di dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 12-12-2017, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Kuasa menjual Agunan, diberi tanda Bukti P-6
7. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto Copy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah atas nama Elmika Putri, di beri tanda Bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Peringatan Pertama nomor B.32/MKR/5563/05/2023 tertanggal 04-10-2023, di beri tanda Bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Peringatan Kedua nomor B.526/MKR/5563/05/2023 tertanggal 04-10-2023, di beri tanda Bukti P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan ketiga nomor B.41/MKR/5563/07/2023 tertanggal 04-10-2023, di beri tanda Bukti P-11;
12. Foto Copy Rekening Koran a.n pemilik rekening Elmika tertanggal print 07-07-2024, di beri tanda Bukti P-12;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mana berdasarkan Pasal 284 Rbg. Pengakuan merupakan alat bukti yang sah dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-12, maka terhadap Gugatan Penggugat dinilai oleh Hakim beralasan hukum dan terhadap Para Tergugat dinilai telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena hanya dipertimbangkan setelah semua petitum dipertimbangkan, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) yang mana berkaitan dengan dalil pokok gugatan penggugat yang mana dalam pertimbangannya tersebut Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum dengan perbaikan amar petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap amar "...selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat" yang mana merupakan putusan serta merta sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) Rbg. dan Pasal 206 Rbg yang mana dinilai belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan, selanjutnya berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) " ...maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat" telah masuk kedalam pelaksanaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Sp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (eksekusi) yakni berkaitan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi :

- Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada penggugat sebesar Rp. 115.312.053,- ( seratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh tiga ), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 91.980.762,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ratus enam puluh dua ) ditambah bunga sebesar 23.331.291,- ( dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus sembilan puluh satu), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Rbg dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada penggugat sebesar Rp. 115.312.053,- ( seratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh tiga ), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 91.980.762,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ratus enam puluh dua ) ditambah bunga sebesar Rp.23.331.291,- ( dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus sembilan puluh satu), ditambah pinalty sebesar rp. -, (-) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.268.000 (*dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Pandji Patriosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ponia Liska, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga, serta disampaikan kepada Para Tergugat melalui Surat Tercatat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ponia Liska, S.H.

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Panjar Biaya Perkara : 12/Pdt. GS/2024/PN Spn

PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000
Redaksi	Rp. 10.000
Materai	Rp. 10.000
ATK	Rp. 150.000
Panggilan	Rp. 38.000
Pemeriksaan Setempat	Rp. -;
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 30.000</u>
Jumlah	Rp. 268.000

(*dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah*);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)